



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 240 /B.03/HK/2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN
PENUNJUKAN PELATIH DAN PESERTA *TRAINING CENTRE* (TC) PERSIAPAN
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) TINGKAT NASIONAL KE-XXIV
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan *Training Centre* (TC)/Pemusatan Latihan dalam rangka mempersiapkan Qori-qori'ah, Hafizh-Hafizhah, dan Mufassir-mufassirah, yang akan diikutsertakan dalam Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional ke-XXIV di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana, menunjuk Pelatih dan Peserta *Training Centre* (TC) Persiapan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional ke-XXIV di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PELATIH DAN PESERTA TRAINING CENTRE (TC) PERSIAPAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) TINGKAT NASIONAL KE-XXIV DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017.**
- KESATU : Menyelenggarakan seleksi dan *Training Centre* (TC) Kafilah Lampung dalam rangka persiapan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XXIV di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, bertempat di Balai Latihan Kerja Rajabasa Bandar Lampung.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Pelatih dan Peserta *Training Centre* (TC) yang akan diikutsertakan dalam Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XXIV di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia, Pelatih dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia Pelaksana:
 - a. menyiapkan peserta dan menyelenggarakan *Training Centre* (TC) serta melakukan seleksi kepada Kafilah dari semua Cabang Lomba STQ; dan
 - b. memberikan saran, pertimbangan dan mengambil langkah-langkah untuk kelancaran pelaksanaan *Training Centre* (TC).
 2. Pelatih:
 - a. memberikan tuntunan dan bimbingan kepada peserta *Training Centre* (TC) sesuai dengan bidang-bidangnya, secara teori dan praktek; dan
 - b. memilih dan menetapkan peserta *Training Centre* (TC) yang akan diikutsertakan dalam STQ Tingkat Nasional ke-XXIV di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.
 3. Peserta:
 - a. mengikuti bimbingan dengan seksama terhadap materi yang disampaikan oleh Pelatih sesuai dengan cabangnya masing-masing; dan
 - b. mematuhi jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.77.03.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~ADHO~~ FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di Telukbetung; dan
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/249/B.03/HK/2017
TANGGAL : 9 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA, PELATIH DAN PESERTA
TRAINING CENTRE (TC) PERSIAPAN STQ TINGKAT NASIONAL KE-XXIV
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017**

A. PANITIA

- I. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- II. Pembina : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang PEN AIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
- V. Bendahara : Rosmiyati, SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung)
- VI. Anggota : 1. Kabag Agama Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
2. Kasi Pengembangan SBI, Musabaqoh Al-Qur'an dan Al-Hadist Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
3. Kasubbag Kelembagaan Agama dan Bina Kehidupan Beragama Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
4. Irham, SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
5. Ratih, SE. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
6. Pirdaus, S.Kom.I (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
7. H. Sofya Hadi, S.Ag. (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
8. Saeti, S.Sos (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung);
9. Indah Kusumah Dewi (Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung); dan
10. Tubagus Asy'ari, A.Md (PTHL pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung).

B. PELATIH

NO	NAMA	PELATIH CABANG	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1.	Hj. Fadilah Umar, S.Ag.	Tilawah	60.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 jam per hari yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2017 pada DPA Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tk. Provinsi dan Nasional dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.77.03.
2.	H. Sofyan Hadi, S.Ag.	Tilawah	60.000,-	
3.	DR. H. Yusuf Baihaki, Lc.MA.	Tahfizh	60.000,-	
4.	H.M. Tauhid, Lc.MA.	Tafsir	60.000,-	

C. PESERTA

NO	NAMA	CABANG/ GOLONGAN	BESARNYA UANG SAKU PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	50 Orang Peserta	Tilawah, Tahfizh, dan Tafsir.	50.000,-	Diberikan Honorarium selama 4 (empat) hari yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2017 pada DPA Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tk. Provinsi dan Nasional dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.77.03.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO